

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang merupakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, mempunyai tujuan untuk mengikatkan dan menyalurkan nafsunya, sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan suami isteri yang sebelumnya diharamkan. Disamping itu pernikahan juga harus bisa membuat ketentraman kebahagiaan hidup dalam suasana yang damai serta keharmonisan dalam keluarga. Jika dengan adanya pernikahan itu menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak baik, misalnya pertengkaran, perselisihan maka hal inilah yang tidak dikehendaki dalam pernikahan dan sangat bertentangan dengan syari'at Islam yang bertujuan suci dan mulia.

Pernikahan juga merupakan wujud realisasi janji Allah menjadikan kaum perempuan sebagai istri dari jenis (tubuh) laki-laki, agar nyatalah kecocokan dan sempurna kewanusiaan. Dia juga menjadikan rasa *mawaddah* dan *ar-rahmah* antara keduanya supaya saling membantu dalam melengkapi kehidupan.<sup>1</sup> Ayat tersebut juga dipertegas oleh sabda Rasulullah Saw.:

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al- Munir*, juz 21, Beirut-Libanon : Dar al-Fakir Al-Mu'asir, Cet. Ke-1, 1991, hlm. 69.

قال لنا رسول الله صلعم يامعشر الشباب من استطاع منكم البأت فليتنزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)<sup>2</sup>

Artinya : “Rasulullah telah bersabda kepada kita : “ Hai para pemuda, barangsiapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.” (H.R. Bukhori).

Dari hadits tersebut di atas dapat diketahui juga bahwa perkawinan itu mempunyai tujuan yang suci dan tinggi. Oleh karena itu, bagi orang yang akan menikah harus mempunyai kesanggupan dalam arti yang sebenarnya, bukan hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu saja. Sebab salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia kedalam kejahatan adalah pengaruh nafsu seksual yang tidak terkendalikan, dan untuk menyalurkan nafsu tersebut hendaknya dengan melalui jalan yang paling baik dan tepat menurut ajaran Islam atau pandangan Allah SWT, yaitu melalui jalan perkawinan. Dengan demikian, apabila ada orang yang tidak mampu untuk menikah, hendaknya mereka itu berpuasa agar nafsunya dapat terkendali.

Berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits tersebut diatas, maka pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup, yang penting dalam bermasyarakat karena pernikahan itu adalah jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga, keturunan.

---

<sup>2</sup> Imam Abi Husein Muslim Minal Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Bandung: al-Ma'arif, t.t., hlm. 583.

Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup> Pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ”.<sup>4</sup> Ada juga yang mendefinisikan bahwa nikah ialah ijab qobul (aqad) yang membolehkan/menghalalkan bercampur dengan mengucapkan kata-kata nikah.<sup>5</sup>

Bertitik tolak dari pengertian pernikahan tersebut diatas, dapat diketahui, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena pernikahan tersebut banyak mengandung hikmah, antara lain untuk kemakmuran,<sup>6</sup> untuk menjalin persaudaraan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang diberkahi oleh Islam. Karena masyarakat yang saling berhubungan dan menyayangi adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sakral, tetapi persoalannya akan menjadi lain bilamana orang yang menikah itu telah

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI Perwakilan Jawa Tengah, *Undang-Undang Perkawinan*, Semarang : CV. Al Alawiyah, 1974, hlm. 5

<sup>4</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000, hlm. 14

<sup>5</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta : Wijaya, 1969, hlm. 166

<sup>6</sup> Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah At Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Juz 1, Beirut : Libanon : Dar al-Fikr, hlm. 15.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2, Beirut : Libanon : Dar Al-Fikr, 1992, hlm. 12.

hamil sebelum menikah. Tidak jarang wanita hamil tanpa suami yang sah. Baru beberapa bulan melaksanakan pernikahan sudah melahirkan, karena pada waktu akad nikah itu berlangsung mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu. Namun demikian, dalam keadaan tersebut, Islam – khususnya di Indonesia – telah memberikan kemudahan dengan keberadaan Pasal 53 KHI yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil. Keberadaan pasal tersebut dipandang sebagai suatu pembuka bagi kemaslahatan kehidupan manusia terkait dengan kehormatan dan nasab anak.

Pasal 53 KHI merupakan bentuk dari ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Meski demikian, pada kenyataan hasil ijtihad tersebut masih terkandung “madlarat” berupa peluang adanya praktek perzinahan yang semakin luas yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung, kehadiran Pasal 53 KHI sama saja membuka suatu jalan “legalitas” perzinahan sebagai imbas dari adanya pemberian izin perkawinan bagi wanita hamil. Dapat dikatakan demikian karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak terdapat batasan sebab-sebab kehamilan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kehamilan wanita yang akan dikawinkan berdasar Pasal 53 KHI dapat disebabkan oleh adanya perzinahan yang disengaja oleh wanita dan pasangan lelakinya.

Di sisi lain, keberadaan pengembangan hukum dalam Islam (ijtihad) tidak lain adalah bertujuan untuk menghilangkan madlarat yang akan atau bahkan telah mengancam kehidupan umat Islam. Salah satu kaidah yang sangat menjaga kemashlahatan umat Islam adalah kaidah saddu al-dzari’at.

Kaidah ini pada hakekatnya menekankan pada adanya penutupan jalan yang membawa kepada sesuatu secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik maupun buruk.<sup>8</sup> Pengertian yang hamper sama juga diberikan oleh Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa secara lughawi istilah *saddu al-dzari'at* memiliki konotasi makna yang netral tanpa memberikan suatu penilaian terhadap hasil perbuatan. Oleh karena itu beliau mendefinisikan *saddu al-dzari'at* sebagai apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.<sup>9</sup> Jadi pada dasarnya, *sadd al-dzari'at* tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan melainkan proses menghalangi terjadinya perbuatan. Dalam istilah konvensional, istilah *sadd al-dzari'at* dapat dianalogikan dengan upaya pencegahan atau preventif. Melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan suatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu kerusakan (*mafsadat*).

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam skripsi ini penulis bermaksud untuk memberi judul Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif *sadd al-Dzari'ah*)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan berkaitan dengan tinjauan *saddu al-dzari'at* terhadap keberadaan Pasal 53 KHI. Dalam penelitian ini diajukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Daar al-Fikr, 1958, hlm. 290.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, hlm. 399.

1. Bagaimana korelasi Pasal 53 dengan saddu al-dzari'at?
2. Bagaimana formula Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui korelasi Pasal 53 dengan saddu al-dzari'at.
2. Untuk mengetahui formula Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi media kritik terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan umat Islam.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pengembangan khazanah keilmuan perdata Islam, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan kawin hamil.

#### D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari asumsi plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Sepanjang penelusuran penulis di IAIN Walisongo, baru ada satu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan aplikasi Pasal 53 KHI.

Penelitian tersebut dilakukan Siti Roichanah dengan judul *Problematika Penerapan Pasal 53 KHI dalam Persepsi Kepala KUA Se-Kabupaten Temanggung*, Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006. Penelitian ini lebih memfokuskan pada persepsi para kepala KUA di Kabupaten Temanggung mengenai penerapan Pasal 53 KHI tentang nikah hamil. Dari penelitian ini terungkap bahwa hampir 70% Kepala KUA Kabupaten Temanggung menggunakan aturan Pasal 53 KHI untuk menyelesaikan kasus nikah hamil, 10% menolak nikah hamil (tidak mengikuti KHI) dan 20% lainnya dengan terpaksa menerima nikah hamil dengan terlebih dahulu melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kondisi wanita hamil tersebut. Jika ternyata wanita hamil tersebut berakhlak tidak baik atau tuna susila, maka beberapa Kepala KUA tidak bersedia menikahkan. Namun jika wanita baik-baik dan kehamilannya terjadi karena adanya hubungan keterpaksaan, maka pernikahannya akan dilaksanakan selama tidak ada larangan hukum yang menghalangi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitrotus Salamah yang berjudul *Pendapat Ulama Terhadap Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Hak Waris Anak*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah merupakan perkawinan yang sah selama tidak ada hal-hal yang menghalangi secara syara' seperti adanya hubungan darah antara suami istri. Pasal ini sah digunakan sebagai dasar dalam memperbolehkan seorang perempuan yang hamil di luar nikah untuk melangsungkan perkawinan. Namun pasal ini tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk memberikan status hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya bagi anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Anak yang ada dalam kandungan itu ketika lahir merupakan anak sah tetapi dia hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya. Status hukum anak yang ada dalam kandungan tersebut bukan merupakan anak sah dari kedua orangtuanya meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini dikarenakan anak tersebut telah ada sebelum terjadinya akad perkawinan antara ibu dan suaminya atau anak tersebut lahir akibat perbuatan zina. Tetapi anak tersebut adalah anak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya.

Hasil-hasil penelitian terdahulu di atas berbeda dengan penelitian yang penulis laksanakan. Perbedaan penelitian tersebut adalah dalam penelitian terdahulu ini hanya memusatkan pada problematika penerapan Pasal 53 KHI oleh Kepala KUA dan pendapat ulama mengenai Pasal 53 KHI sedangkan penelitian yang penulis laksanakan terpusat pada Pasal 53 KHI dalam perspektif *sadd al-dzari'at*.



## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literer atau kepastakaan (library research). Disebut penelitian literer atau kepastakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data literer atau kepastakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum. Maksudnya adalah dalam menganalisa data, penulis membandingkan dua teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian yang mana dalam hal ini adalah teori saddu al-dzri'at menurut hukum Islam dan ketentuan KHI mengenai perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53.

### 2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data utama (pokok).<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, data primernya adalah Pasal 53 KHI. Sedangkan sumber data primer penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi sumber keberadaan Pasal 53 tentang nikah hamil.
- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian literer, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, obyek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal yang membahas tentang kaidah saddu al-dzari'at serta KHI sebagai sumber primer penelitian.

### 4. Metode Analisa Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis social. Maksudnya adalah proses analisis yang dilakukan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwa proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapat dan diolah. Kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwa proses analisis ini ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumusan statistic.<sup>12</sup>

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan

---

<sup>12</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

dan menemukan teori tanpa menggunakan rumusan statistic yang mana hasil analisisnya nanti akan disajikan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak berdiri sendiri-sendiri.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam sebuah laporan yang terdiri dari tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

Bagian isi yang isinya terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Kawin Hamil dan Saddu al-Dzari'at. Dalam bab ini akan dipaparkan kedua ruang lingkup teori yang merupakan teori yang akan menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Penjelasan kedua teori tersebut meliputi pengertian, dasar hukum, klasifikasi dan implementasinya.

Bab III Kawin hamil dalam Pasal 53 KHI yang isinya meliputi sejarah pembentukan KHI, Corak Fiqih KHI, Deskripsi Pasal 53 KHI, dan Pendapat Ulama Indonesia tentang pasal 53 KHI.

Bab IV Pasal 53 KHI dalam Persepektif Saddu al-Dzari'at di mana bab ini terdiri dari dua bagian yakni analisis korelasi Pasal 53 KHI dengan saddu al-dzari'at dan analisis formula Pasal 53 KHI sebagai solusi kawin hamil.

Bab V adalah Penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.

Bagian ketiga adalah bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.